

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA  
MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
(PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)**

**OLEH**

**DESCHI RANTEALLO**

**B011181360**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA  
MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
(PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL)**

**OLEH**

**DESCHI RANTEALLO**

**B011181360**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu  
Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA PADA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI  
(Putusan No.868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL)**

Disusun dan diajukan oleh :

**DESCHI RANTEALLO**

**B011 181360**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002



**Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.**  
NIP. 19920830 202012 1 010

**A.n. Dekan**

**~~Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum~~**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari :

Nama : Deschi Ranteallo

Nomor Pokok: B011 181 360

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Tindak  
Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan  
No.868/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL)

Telah diperiksa dan setuju untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, 17 Agustus 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP.196612121991032002**

**Pembimbing Pendamping**



**Muhammad Dialaelani Prasetya, S.H., M.H.**  
**NIP.19920830 202012 1 010**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DESCHI RANTEALLO  
N I M : B011181360  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deschi Ranteallo

NIM : B011181360

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel) adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Deschi Ranteallo

## ABSTRAK

**DESCHI RANTEALLO (B011181360) dengan Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.JKT.Sel).** Di bawah bimbingan Dr.Haeranah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai dasar peniadaan pidana serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi memenuhi 2 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan memiliki kesalahan dalam hal ini pemenuhan unsur pidana. Namun terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (putusan lepas). (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menggunakan dakwaan Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat. Namun lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kurangnya pertimbangan yang cermat dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan yang tidak maksimal kepada terdakwa dimana tuntutan maksimal seharusnya 15 tahun penjara apalagi tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh polisi. Adapun untuk Pasal 49 ayat (2) tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas dalam kasus ini karena tidak terpenuhinya asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan *culpa in causa*.

Kata Kunci : Pembunuhan, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Polisi

## ABSTRACT

**DESCHI RANTEALLO (B011181360) with a Juridical Analysis of the Defense of Being Forced to Exceed the Limits of the Crime of Murder Committed by the Police (Decision Number 868/Pid.B/2021/PN.JKT.Sel).** Under the guidance of Dr. Haeranah, S.H., M.H. as Main Supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H as Assistant Supervisor.

This research aims to analyze the responsibility of defense which is forced to exceed the limit as a basis for eliminating criminal charges as well as criminal law policies regarding criminal acts of murder committed by the Police in decision number 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of this research are that (1) Criminal responsibility for defense must exceed the limits of the criminal act of murder committed by the police fulfilling 2 elements of criminal responsibility, namely being able to offer and having a mistake, in this case containing criminal elements. However, there is a reason for expunging a criminal sentence, namely a forgiving reason so that the prosecutor cannot impose a criminal sentence (free verdict). (2) The application of criminal law to criminal acts of murder committed by the police in sentence number 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel uses the indictment of Article 338 Jo. 55 paragraph (1) 1st Subsidiary of the Criminal Code Article 351 paragraph (3) Jo. 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code is incorrect. However, it would be more appropriate if the Public Prosecutor only used a single indictment, namely Article 338 Jo. 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. There is a lack of careful consideration by the Public Prosecutor in filing less than optimal charges against the defendant where the maximum charge should be 15 years in prison, especially since the crime of murder was committed by the police. Meanwhile, Article 49 paragraph (2) cannot be broken down as a defense that was forced to exceed the limits in this case because the principle of subsidiarity, the principle of proportionality and culpa in causa were not fulfilled.

Keywords: Murder, Defense Forced to Exceed Limits, Police



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang maha pemilik ilmu pengetahuan, Tuhan yang maha Pengasih bagi hambanya, Tuhan pemilik semesta, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, penulis mengatakan telah sampai pada tahap akhir pada penulisan karya ilmiah ini. Berkat Tuhan yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Dengan mengucapkan syukur penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Analisis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel)*" sebagai syarat untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya serta sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta terkhususnya kepada kedua orang tua penulis yakni Herman Ranteallo, M. Mar. E. dan Christina Te'dang, S. T., yang telah memberikan cinta dan kasih yang tulus, perhatian, motivasi dan pendidikan yang tak pernah putus kepada penulis dan penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara(i) penulis yakni Grace Febricha dan Gabriel Febriant yang telah menjadi motivasi dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap saat ini.

Sekali lagi terima kasih. Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr.Haeranah.S.H..M.H. selaku Pembimbing Utama serta Bapak Muh. Djaelani Prasetya. S.H..M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahan, kritikan serta masukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen Penilai yakni Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Ibu Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. serta Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Penulis

mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat serta arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa dengan tulus memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahapakhir penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi teman yang sangat luar biasa serta memberikan bantuan baik kehidupan dalam kampus maupun luar kampus.
7. Keluarga besar Te'dang Fams yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis sejak pertama penulis menempuh pendidikan sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman PPGT JEBRO atas pengalaman dan pemikiran sehat yang sangat berharga dalam setiap momen yang telah dilalui.
9. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu  
Terimakasih atas doa serta dukungannya.

Semoga segala bantuan, doa serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi berkat dan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya.

Makassar, 1 September 2023

Penulis,

Deschi Ranteallo



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG SYARAT-SYARAT PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR PENIADAAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	<b>12</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	12
1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Peniadaan Pidana.....	23
1. Pengertian Penghapusan Pidana .....	23
2. Bentuk-Bentuk Peniadaan Pidana .....	23
C. Pembelaan .....	27
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa. ....	27
2. Bentuk-Bentuk Pembelaan Terpaksa .....	28

D. Pembunuhan .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	33
E. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.....</b>	<b>41</b>
A. Pidana dan Pemidanaan.....	41
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	41
2. Jenis-Jenis Pemidanaan .....	42
B. Kepolisian Republik Indonesia .....	50
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia .....	50
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .....	50
3. Bentuk Pemberian Sanksi Terhadap Polisi .....	52
C. Putusan Hakim .....	53
1. Pengertian Putusan .....	53
2. Jenis-Jenis Putusan .....	54
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	56
D. Pertimbangan Hukum Hakim .....	60
1. Pertimbangan Yuridis.....	60
2. Pertimbangan Non Yuridis .....	64
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.....	68
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan dalam masyarakat semakin beragam bahkan ada yang tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi suatu tujuan sehingga khususnya hukum pidana di sini sebagai alat penegak atau penjamin hak asasi manusia tersebut. Demi menghilangkan nyawa orang lain seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat pada meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.<sup>1</sup>

Nyawa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu menyatuhnya roh dan jasmani. Manusia bisa hidup karena menyatuhnya roh dan jasmani. Kehidupan manusia perlu adanya perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai hak asasi yang telah dibawa sejak lahir.<sup>2</sup>

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

masyarakat dalam memberikan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Aparat penegak hukum merupakan badan maupun instansi yang bertugas untuk menegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh tanggungjawab dan selalu berhati-hati<sup>4</sup>.

Contoh kasus pembunuhan oleh polisi yang menghebohkan publik yaitu kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo. Merujuk pada kompas.com pada kasus ini tercatat melibatkan 83 orang oknum anggota POLRI. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa beberapa oknum anggota POLRI tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi mencapai tujuan.<sup>5</sup>

Kenyataannya polisi tetap bisa melakukan kesalahan dan kelalaian yang bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat dalam konteks ini menjadi pelaku kejahatan pembunuhan. Pembunuhan

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>4</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/15004791/total-83-polisi-diperiksa-di-kasus-brigadir-j-35-orang-direkomendasi> diakses pada tanggal 4 Juli 2023.



merupakan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan norma maupun hukum yang berlaku dan bahkan juga melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur dalam Pasal 338 yang mengatur bahwa "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".<sup>6</sup> Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang diatur pada dalam Pasal 351 KUHP yang diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas terdapat putusan terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Laskar FPI dengan terdakwa Bernama M.Yusmin Ohorella (Anggota Polisi RI / Resmob Polda) baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan (dituntut dalam perkara terpisah). Dalam putusan nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Sel menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Internasional atau Jalan Interchange Kabupaten Kerawang sampai di Jalan Raya Tol Jakarta – Cikampek KM 51+200 meter Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat. Kasus ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas. Dakwaan primair dari jaksa penuntut

---

<sup>6</sup> Pasal 338, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Pasal 351 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

umum adalah Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun dan Dakwaan Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>8</sup>

Adapun uraian singkat dari perkara ini sebagai berikut. Polda Metro Jaya mengantisipasi massa dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan kepada anggotanya termasuk Tersangka untuk melakukan pemantauan terhadap semua simpatisan Moh.Rizieq Shihab yang berada di perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Selama melakukan pemantauan terlihat telah terjadi penyerangan terhadap anggota polri sehingga terjadi baku tembak antara anggota polri yang bertugas dengan laskar FPI. Dari kejadian tersebut mengakibatkan meninggalnya 2 laskar FPI pada insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai Km 49 Tol Cikampek. Adapun 4 Laskar FPI lainnya meninggal ketika terjadi perlawanan terhadap Terdakwa bersama-sama rekannya saat ingin membawa korban ke kantor. Hal ini dikarenakan adanya serangan dari korban dengan cara menembakkan senjata ke arah mobil yang terdakwa gunakan.<sup>9</sup>

Dari uraian kronologi di atas korban meninggal ketika mobil yang dipakai oleh korban digeledah saat menepih di Rest Area Kecil Km 50. Hal tersebut diketahui setelah terdakwa dan beberapa rekannya berlari

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN. Jkt. Sel, hlm. 183.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

menghampiri mobil anggota FPI untuk mengamankan dan menggeledah isi mobil korban. Setelah dilakukan pengeledahan mobil didapati 2 anggota FPI tergeletak di kursi bagian depan kiri dan lainnya di bagian tengah. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap nadi korban atau detak jantung korban dan diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.<sup>10</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Sel. telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum namun karena pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar. Dengan demikian Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>11</sup>

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi serta penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Oleh sebab itu. penulis mengangkat judul skripsi dengan judul : **“Analisis Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Polisi (Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel)**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.203.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai dasar peniadaan pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika dan pihak-



pihak yang berkepentingan dalam hal ini bidang penelitian hukum pidana khususnya dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa keadaan luar biasa.

## 2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap pemikiran dan informasi khususnya bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana bagi masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk menambah wawasan hukum pidana.

## E. Keaslian Penelitian

1. Dedy Irawan. dengan judul skripsi Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.ATB (Fakultas Hukum Universitas Jember 2018). Penelitian ini memiliki persamaan pada pembelaan terpaksa melampaui batas sebagai alasan pemaaf menjadi objek penelitian. Penelitian Dedy Irawan mengkaji mengapa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun berada dalam *noodweer excess* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji pertanggungjawaban terdakwa polisi yang melakukan pembunuhan namun divonis lepas dengan pertimbangan *noodweer excess*.
2. Kevin Moritheo Harahap dengan judul skripsi Penerapan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Dasar Pembelaan Terhadap Nyawa (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung

Prayoga Putusan Hakim Nomor 1037/Pid.B/2019/Pn.Plg). Persamaan penelitian Kevin Moritheo Harahap dengan penelitian penulis adalah fokus pada kajian *noodweer excess* sebagai alasan pemaaf. Perbedaan tulisan Kevin Moritheo Harahap dengan tulisan penulis terletak pada status terdakwa yaitu warga sipil dan polisi. Putusan pada penelitian Kevin Moritheo Harahap adalah vonis penjara sedangkan putusan pada penelitian penulis yaitu vonis lepas.

Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan di atas terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, serta memiliki prinsip keterbukaan. Apabila kemudian peneliti menemukan penelitian yang sama kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif atau *normative law research* merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi, konsep dan teori serta pemikiran

konseptual dari suatu penelitian terdahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang berkaitan dengan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu melakukan pengkajian mengenai seluruh regulasi dan undang-undang yang berhubungan dengan kasus yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan suatu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan suatu telaah mengenai suatu isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>13</sup>

## 3. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki autoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>14</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan suatu bahan primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.164.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.170.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.181.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki muatan tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal atau artikel hukum, karya ilmiah dan komentar atau pendapat atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, karya ilmiah, jurnal atau artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang sesuai dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan kedua bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 182.



dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>16</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi. Hasil analisa tersebut dimuat dalam bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Pada kedua premis tersebut dapat menghasilkan kesimpulan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG SYARAT-SYARAT  
PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR  
PENIADAAN PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Pertanggungjawaban Pidana**

**1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.18.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.<sup>19</sup>

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. "Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya."<sup>20</sup>

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan :

- a. "Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan;
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya."<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana ternyata berbeda dengan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana. Perbuatan pidana terbatas hanya menunjuk kepada pelanggaran dan dapat diancam suatu pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan belum tentu akan

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dijatuhi suatu pidana, semua tergantung dari perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut mengandung suatu unsur kesalahan melawan hukum. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu hanya ditujukan kepada sikap batin pelaku. bukan ditujukan kepada perbuatannya.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Terdapat berbagai unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan apabila seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang merupakan perbuatan yang dipertanggung jawabkan. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagai telah diancam ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan ini dia mempunyai kesalahan sebagai asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “tiada di pidana jika tiada kesalahan”.<sup>23</sup> Arti kesalahan kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang normal yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab.<sup>24</sup> Adapun unsur-unsur tersebut meliputi :

---

<sup>22</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11.

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

<sup>24</sup> Zainal Abidin Farid, 2008, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

#### a. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan sedemikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne Schuld*”. Adapun adagium “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku.<sup>25</sup>

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian ekstrem bahwa hanya Tuhan yang mengetahui batin seseorang. Cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasa dipakai di dalam masyarakat dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.<sup>26</sup> Tindak pidana akan dinilai menurut hukum yang berlaku sebagai suatu perbuatan yang disengaja maupun suatu kealpaan atau kelalaian.

##### 1) Kesengajaan (*Dolus*)

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana* Cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Undang-undang tidak menerangkannya secara khusus perihal definisi kesalahan. Akan tetapi di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda terdapat sedikit penjelasan yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam mengartikan unsur kesengajaan (*opzettelijk*). Secara singkat disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).”<sup>27</sup>

Kesengajaan dapat diklasifikasi menjadi 3. yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan ini menunjukkan bahwa perbuatan atau tindak pidana serta akibat tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Bentuk kesengajaan ini adalah yang paling sederhana dan mudah dipahami. Misalnya pembunuh menodongkan pistolnya dan menembak kepala korban hingga tewas. Tewasnya korban merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku.<sup>28</sup>

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Bentuk kesengajaan ini ada apabila pelaku dalam mewujudkan perbuatannya tidak bertujuan untuk menimbulkan akibat lain yang menjadi dasar dari suatu tindak pidana tetapi ia

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2010, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13.

<sup>28</sup> *Ibid.*

memiliki kesadaran bahwa akibat lain itu pasti akan terjadi apabila perbuatan itu dilakukan.

Misalnya seseorang yang berniat membunuh A dengan cara melemparkan bom ke dalam rumah milik A yang diketahui pasti ketika perbuatan itu diwujudkan yang mati bukan hanya A melainkan juga istri dan anak-anaknya sekaligus. Matinya si A adalah kesengajaan sebagai maksud sedangkan istri dan anak-anak si A masuk dalam kesengajaan sebagai keinsafan pasti.<sup>29</sup>

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkebewustzijn*) atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*)

Bentuk kesengajaan ini ada apabila dalam melakukan tindak pidana pelaku memiliki pengetahuan bahwa akan ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, tetapi karena didorong oleh keinginan yang begitu besarnya sehingga ia tidak mundur dan tetap mengambil risiko dari perbuatannya. Bentuk kesengajaan ini berada dalam dua kemungkinan yang sama nilainya, di mana dalam keyakinannya bahwa ada yang dikehendaknya itulah yang terjadi sementara kemungkinan lain yang dipikirkannya tersebut tidak akan terjadi. Akan tetapi, ternyata apa yang terjadi melesat dari apa yang dipikirkannya sebelumnya. Berbeda dengan keinsafan pasti di

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.14.

atas, bahwa akibat lain itu sudah dipikirkan sebelumnya akan pasti terjadi dan tidak ada pikiran dua kemungkinan seperti dalam bentuk kesengajaan ketiga ini.<sup>30</sup>

## 2) Kealpaan (*Culpa*)

*Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) mengatur bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan.<sup>31</sup>

Menurut *Memorie van Antwood* (memori jawaban) yang diberikan oleh pemerintah Belanda pun *culpa* adalah perbuatan yang menggunakan kemampuannya secara keliru. Tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya ia gunakan.<sup>32</sup>

Mencakup juga kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, gegabah, tidak hati-hati, yang kesemuanya merujuk pada kemampuan psikis seseorang.

*Culpa* ini semacam *schuld* (kesalahan dalam arti luas) yang lebih ringan daripada *opzet* karena hanya merupakan kebetulan belaka yang berbeda dengan *dolus* yang memang disengaja. Pada *culpa* tidak terdapat *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Pelaku dalam hal ini (*culpa*) memang tidak menghendaki atau menginsafi sama sekali perbuatannya beserta akibatnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123.

<sup>32</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.177.



Dalam Doktrin hukum pidana *culpa* juga sering disebut sebagai “*een manco aan coorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang berarti “suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” atau “suatu kekurangan akan sikap berhati-hati.”<sup>33</sup>

Bentuk-bentuk Kealpaan :

- a) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*)

Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari perbuatannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Adapun kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.<sup>34</sup>

- b) *Culpa* Subjektif dan *Culpa* Objektif

*Culpa* subjektif melihat pada pendekatan sikap batin seseorang (individual) di mana saat hendak melakukan perbuatannya orang tersebut tidak memedulikan segala sesuatu yang berada di sekitar perbuatannya. Adapun *culpa* objektif tidak bersifat individual tetapi menggunakan ukuran eksternal untuk

---

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 341.

<sup>34</sup> *Ibid.*

menilai ada tidaknya kealpaan. Ukuran yang bersifat eksternal ini dapat dilihat pada kebiasaan dan kewajaran yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan menilai apakah dalam keadaan/kejadian yang sama terhadap pilihan dalam melakukan perbuatan tersebut dianggap biasa dan wajar untuk dilakukan.<sup>35</sup>

c) *Culpa Lata* dan *Culpa Levis*

*Culpa lata* diistilahkan dengan kealpaan berat. Adapun *culpa levis* merupakan kealpaan yang ringan.

Baik terhadap kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*) ada hal yang harus dicermati perihal perbedaan antara kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dengan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Jonker membuat pemisahan perbedaan di antara keduanya. Jika pembuat setelah membayangkan akibat masih nekat berbuat disebut *bijmogelijkheids bewustzijn (dolus eventualis)*. Adapun kalau pembuat lebih suka tidak berbuat ia disebut kealpaan disadari (*bewuste schuld*).<sup>36</sup>

b. Kemampuan Bertanggung jawab

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 239.

#### Pasal 44

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.<sup>37</sup>

Jadi kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>38</sup> Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>39</sup> Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>40</sup>

c. Tidak ada alasan penghapusan pidana

---

<sup>37</sup> Pasal 44 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>38</sup> M. Abdul Kholik, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.129.

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 85.

<sup>40</sup> *ibid*

Di dalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Alasan Pembenaar : intinya alasan ini menghilangkan sifat melawan hukumnya pelaku, dimana tindakan tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang benar dan patut untuk dilakukan. Seperti yang tertera pada Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Contoh kecilnya seperti ini ketika ada seorang anggota kepolisian memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, orang tersebut akhirnya ditahan, itu dinamakan melanggar hak kebebasan seseorang, tetapi hal tersebut dibenarkan dalam undang-undang.
- 2) Alasan Pemaaf : intinya alasan ini tidak adanya unsur kesalahan didalamnya, alasan ini menghapuskan kesalahan pelaku, pelaku tidak mendapat hukuman. Seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Contohnya seperti ini, ketika saudara sedang jalan seorang diri, kemudian di lempar batu oleh B, yang diketahui bahwa B adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan B yang melakukan pelemparan batu tersebut adalah suatu tindakan melawan hukum, tetapi karena dia cacat jiwa, maka unsur kesalahan didalamnya hilang, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf ini juga terdapat dalam KUHP mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 51
- 3) Alasan Penghapus Penuntutan : inti dari persoalan ini bukan dari kedua alasan diatas, tetapi lebih kepada kemanfaatan untuk masyarakat, sebab yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara,2019. ‘Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian’. Jurnal Analogi Hukum , Vol.1 No.2. CC-BY-SA 4.0 License, Universitas Warmadewa, hlm. 150.

## **B. Peniadaan Pidana**

### **1. Pengertian Penghapusan Pidana**

Menurut H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitings Gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.<sup>42</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad juga memberikan pengertian alasan peniadaan pidana adalah hal/keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana tidak dapat dipidana.<sup>43</sup>

### **2. Bentuk-Bentuk Peniadaan Pidana**

Menurut doktrin hukum pidana dapat dikelompokkan atas dua dasar, yaitu dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat dan dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat.

Adapun yang termasuk dasar pemaaf (*shulduitsluitingsgronden*), yakni ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

#### **a. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Ontoerekening Svatbaarheid*)**

Ketidakmampuan bertanggung jawab diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>42</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit.*, hlm. 68.

<sup>43</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.68.

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang tidak mampu bertanggung jawab. Menurut (*Memorie van Toelichting (MvT)*) ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang adalah:

- 1) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindakannya;
- 2) tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sika tindakannya;
- 3) tidak dapat menginsafi bahwa sikap tindak itu terlarang.<sup>44</sup>

#### **b. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.<sup>45</sup>

#### **c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Dengan Iktiad Baik**

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktiad baik diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.70.

<sup>45</sup> Pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah tadi.”

Jadi seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan perintah yang tidak sah itu tidak dapat dihukum jika orang itu memenuhi dua syarat berikut.

1. Jika perintah yang pada kenyataannya tidak sah itu dikiranya perintah yang sah atau secara patut ia mengira bahwa perintah itu adalah sah;
2. Perintah itu harus terletak dalam lingkungan kekuasaan orang yang diperintah.<sup>46</sup>

Sementara itu yang termasuk dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah : (1) adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP); (2) adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1) KUHP); (3) sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 (1) KUHP).

#### **a. Daya Paksa (*Overmacht*)**

Daya paksa atau *overmacht* telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Pasal 48 KUHP tersebut tidak memberikan penjelasan tentang daya paksa. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), daya paksa atau *overmacht* adalah suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.<sup>47</sup> Perkataan keterpaksaan

---

<sup>46</sup> Satochid Kartanegara,t.t.h., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.252.

<sup>47</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit.*,hlm.246.

bukan saja segi fisik / jasmani, tetapi juga tekanan psikis / rohani.

**b. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)**

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.”<sup>48</sup>

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Teguh Prasetyo adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan.<sup>49</sup>

**d. Menjalankan Perintah Undang-Undang (*Wettelijk Voorschrift/Pasal 50 KUHP*)**

Melakukan perbuatan pidana untuk menjalan perintah Undang-undang tidak dipidana. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 50 KUHP, yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.”

Peraturan perundang-undangan itu sendiri menurut penafsiran yang telah umum dianut orang dewasa ini. Peraturan perundang-undangan itu meliputi setiap peraturan yang terdapat di dalam suatu undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.<sup>50</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Mustafa Abdullah Ruben Achmad bahwa peraturan hukum di sini ialah segala peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang

---

<sup>48</sup> Pasal 49 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.141.

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm.489.



berhak menetapkan peraturan di dalam batas wewenangnya.<sup>51</sup>

#### e. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Menjalankan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana dan termasuk alasan penghapusan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum.”

Menurut Satochid Kartanegara pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah.<sup>52</sup> Kemudian perintah jabatan itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- 1) adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum publik;
- 2) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;
- 3) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.<sup>53</sup>

### C. Pembelaan

#### 1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri, kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera

---

<sup>51</sup> Mustafa Abdullah, 1986, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.74.

<sup>52</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hlm.485-486.

<sup>53</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 296.

pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer* exces telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

## 2. Bentuk-Bentuk Pembelaan Terpaksa

### A. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat (1) KUHP ini tidak memberikan suatu pengertian tentang pembelaan terpaksa tetapi hanya memberikan syarat-syarat tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu sebagai berikut.

- 1) Harus ada serangan:
  - a) Yang seketika/tiba-tiba
  - b) Mengancam secara langsung
  - c) Melawan hak
- 2) Ada pembelaan:
  - a) Sifatnya mendesak
  - b) Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela
  - c) Kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

Disamping itu dijelaskan pada UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 42 bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.<sup>54</sup>

### B. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

---

<sup>54</sup> Pasal 42, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Teguh Prasetyo adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan.<sup>55</sup> Dengan demikian, pelampauan batas akan terjadi apabila:

- 1) serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan;
- 2) tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.<sup>56</sup>

Disamping itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 43 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.<sup>57</sup>

Seorang ahli hukum Schafmeister mengemukakan 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu :

- 1) Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Contoh : kalau dalam kondisi terdesak tetapi ada pilihan untuk bisa melarikan diri, maka hal itu harus dilakukan.
- 2) Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm.81.

<sup>57</sup> Pasal 43, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang mencuri sandal, kemudian di hukum dengan pidana mati. Disini tidak ada keseimbangan yang terjadi. Hal tersebut malah menjadi berlebihan.

- 3) Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhananya, A dan teman-temannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum contoh merampok, tetapi dalam pengaruh Alkohol, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab untuk mengkonsumsi alkohol saja sudah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka A dan teman-temannya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>58</sup>

## **D. Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>59</sup> Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan nyawa (*misdrijventegen het leven*) adalah berupa penyerangan

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 160.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

terhadap nyawa orang lain.<sup>60</sup> Suatu Perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>61</sup> Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>62</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan Pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

### a. Unsur subjektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129

<sup>62</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja. yakni:<sup>63</sup>

- 1) sengaja sebagai niat.
- 2) sengaja insaf akan kepastian. dan
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan

Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut:<sup>64</sup> “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang ia kehendaki”.

b. Unsur Objektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa. Unsur ini juga diliputi oleh kesenjangan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian orang lain;

---

<sup>63</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 262.

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 18.

3) Adanya hubungan sebab akibat (*casul verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>65</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338) :

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) :

“Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

<sup>66</sup> Penghimpunan Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 82-84.

atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya. bahwa:<sup>67</sup>

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

#### **E. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi**

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>68</sup> Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

##### 1. Pembunuhan biasa (Pasal 338) :

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>67</sup> Bassar M. Sudrajat, 2009, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, hlm.19.

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>69</sup> Penghimpunan Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 82-84.



2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339) :

“Pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Tidak ada perbedaan antara pengaturan pidana pada polisi maupun masyarakat sipil sehingga polisi tetap tunduk pada regulasi yang ada dalam KUHP. Jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh polisi, maka aturan yang diberlakukan adalah KUHP karena hanya tentara nasional Indonesia yang memiliki regulasi khusus dalam hal pemidanaan dan proses peradilannya.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku dapat dipidana jika tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>70</sup>

Terdapat berbagai unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan apabila seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab

KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 44

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm.18.

<sup>71</sup> Pasal 44 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>72</sup> Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>73</sup>

## 2. Memiliki Kesalahan

Unsur kesalahan sedemikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne Schuld*”. Adapun adagium “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku.<sup>74</sup>

## 3. Tidak adanya alasan peniadaan pidana

---

<sup>72</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.85.

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana* Cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
- c) Alasan penghapus penuntutan, disini masalahnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana;

Seorang ahli hukum Schafmeister mengemukakan 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu :

- 1) Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan.

- 2) Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan.
- 3) Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa.<sup>75</sup>

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain dikarenakan orang lain itu telah menyerang si pelaku dengan serangan yang sangat dekat dan seketika serta serangan itu mengancam keselamatan jiwa si pelaku serta keselamatan jiwa orang lain dan karena serangan yang dekat serta serangan seketika itu mengakibatkan guncangan yang hebat,

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 KUHP. Adapun persamaan dan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit.*

juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada; Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf sehingga majelis hakim harus memutus lepas terdakwa.

**BAB III**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH POLISI DALAM PUTUSAN NOMOR  
868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.**

**A. Pidana dan Pemidanaan**

**1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Pidana adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh suatu negara melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi tersebut dapat dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan seseorang tersebut dapat dijatuhkan sanksi melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana yang dimaksud yaitu struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan, pengadilan kejahatan dan pelaku suatu kejahatan.<sup>76</sup>

Pemidanaan yaitu penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai suatu upaya yang sah berlandaskan oleh hukum untuk mengenakan sanksi terhadap seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana

---

<sup>76</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm.21.

berbicara mengenai hukumannya dan pemindaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>77</sup>

Secara teoritis sebuah sanksi pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri berikut :

- a. Pada hakikatnya pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (penguasa yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## **2. Jenis-Jenis Pidanaan**

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan:

Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana Mati

Secara historis dan teoritik pidana mati adalah pengembangan dari teori balas dendam "*an eye for an eye*" yang oleh sebagian orang dianggap sudah ketinggalan zaman dalam ilmu hukum pidana. Perdebatan hukuman mati tidak bisa dilepaskan dari perkembangan aliran-aliran dalam hukum pidana pada abad ke-18 ditandai dengan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.25.



munculnya aliran klasik di Eropa sebagai reaksi terhadap pemerintah absolut. Perkembangan pada abad ini ditandai dengan orientasi hukum pidana pada perbuatan (*daadstrafrecht*). Konsep ini menekankan bahwa pembedaan harus sesuai dengan kejahatannya (*proporsional*). Pada abad ke-19 muncul aliran modern yang dinamakan sebagai aliran positif yang berorientasi pada pelaku dan individu-individu (*daderstrafrecht*). Aliran ini menolak definisi hukum dari kejahatan-pidana harus disesuaikan dengan pelaku tindak pidana.<sup>78</sup>

Terhadap penggunaan pidana mati ini terdapat dua pemikiran yang saling berhadap-hadapan. Satu pihak setuju dengan hukuman mati (*retensionis*) sedangkan pihak lain menolak pemberlakuan hukuman mati (*abolisionis*). Pihak yang setuju berpendapat bahwa pidana mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan serta menjadi pelajaran bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan. Di lain pihak mereka yang menolak penerapan hukuman mati mendasarkan pada keraguan terhadap sistem peradilan pidana kita yang masih kredibel<sup>79</sup>.

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Perasyarakatan

---

<sup>78</sup> Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, hlm.24-25.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

(Lapas). Pidana penjara paling banyak dicantumkan di dalam Pasal-Pasal KUHP.

Di dalam KUHP pada Pasal 12 disebutkan bahwa pidana penjara bervariasi, yaitu ada pidana penjara seumur hidup dan ada pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>80</sup> Pidana penjara sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan misalnya residivis melakukan perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi terpidana. Akan tetapi secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP).

Pidana penjara dengan pidana kurungan terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara maksimum pidananya 15 tahun dan dapat dinaikkan 20 tahun. Pidana kurungan hanya maksimum

---

<sup>80</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.396.

pidananya 1 (satu) tahun dan dapat dinaikkan menjadi 1 tahun 4 bulan.

- 2) Pidana penjara pada umumnya diancam untuk kejahatan dengan sengaja sedangkan pidana kurungan diancam untuk kejahatan yang tidak disengaja dan pelanggaran.
- 3) Pidana penjara dapat dilaksanakan di mana saja sedangkan pidana kurungan hanya di tempat narapidana.
- 4) Pidana penjara jam kerjanya sembilan jam sedangkan pidana kurungan hanya delapan jam.
- 5) Pidana penjara tidak bisa memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri sedangkan pidana kurungan boleh memperbaiki<sup>81</sup> nasibnya dengan biaya sendiri. (Pasal 23 KUHP).

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>82</sup> Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja seperti keluarga atau pun teman dapat membayarnya.

Pidana denda di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan.
- 3) Lamanya hukuman pengurangan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

---

<sup>81</sup> Perbaikan itu misalnya tentang makanan dan tempat tidur.

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 123.

- 4) Dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari. Bagi denda yang lebih besar daripada itu maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun satu hari.
- 5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan. Maksimum denda itu dinaikkan karena berapa kejahatan yang dilakukan berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52.
- 6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.<sup>83</sup>
- 7) Apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti. Maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan dapat menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan maupun perbarengan.

e. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa: “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

---

<sup>83</sup> R. Soesilo, t.t.h., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.51-52.

Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

f. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil (perdata) dan hak - hak ketatanegaraan. Pidana pencabutan hak-hak tertentu di dalam KUHP telah diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu:

- a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
  - b) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata;
  - c) Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;
  - d) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara) dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain dari pada anak nya sendiri;
  - e) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri;
  - f) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.
- i. Pada ayat (2) Pasal 35 disebutkan bahwa hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya

apabila dalam undang-undang itu telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.<sup>84</sup>

Adapun hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim sifatnya tidak untuk selama-lamanya tetapi dalam waktu tertentu saja kecuali jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

## 2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.<sup>85</sup>

Barang yang dapat dirampas terdapat dua macam sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas;
- b) Jika dijatuhkan pidana lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan pidana merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 55.

<sup>85</sup> Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.55.

<sup>86</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 57.

Barang yang diperoleh dari kejahatan disebut "*corpora delicti*". Barang tersebut harus kepunyaan si terpidana dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja (*dolus*). Dalam kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja (*culpa*) dan pelanggaran-pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas jika disebutkan dengan khusus dalam Pasal masing-masing, seperti Pasal 205 (3), 502 (2), 519 (2), 549 (2), dan 549 (2) KUHP.

### 3. Pengumuman keputusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu bentuk jenis pidana yang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>87</sup>

Namun demikian, pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.<sup>88</sup>

Tujuan pidana pengumuman putusan hakim tersebut adalah untuk preventif yaitu mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak

---

<sup>87</sup> M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.108.

<sup>88</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.53.

melakukan tindak pidana yang sering dilakukan oleh orang seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

## **B. Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia**

Pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>89</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>90</sup>

### **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia



selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi.<sup>91</sup>

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 13 yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:<sup>92</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun kewenangan penyidik antara lain:<sup>93</sup>

- a. Karena kewajibannya:
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

---

<sup>91</sup> Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.hlm.206.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik bisa melakukan Tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

### 3. Bentuk Pemberian Sanksi Terhadap Polisi

Polisi yang melakukan perbuatan pidana akan melewati proses sesuai undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana selayaknya masyarakat sipil. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.<sup>94</sup>

Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan / atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.<sup>95</sup>

Sanksi-Sanksi KKEP berupa :

---

<sup>94</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>95</sup> *Ibid.*

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi. sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Di pindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Di pindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Di pindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.<sup>96</sup>

## C. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta cerminan etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>97</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>98</sup>

Menurut Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya."<sup>99</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu :

### a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>100</sup> Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup serta

---

<sup>98</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.131.

<sup>100</sup> *Ibid.*,131.

musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.<sup>101</sup> Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm.131.

2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>102</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Putusan**

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>103</sup>

#### **a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm.137.

<sup>103</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm.182.

Secara teoritis putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”. sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.<sup>104</sup> Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>105</sup> Konkretnya terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang. kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini

#### b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

---

<sup>104</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.178.

<sup>105</sup> Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm.182.

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "*onslag van alle rechtsver volging*" diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Seperti halnya putusan bebas maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu "perbuatan terdakwa terbukti" dan "bukan merupakan perbuatan pidana".<sup>106</sup>

"Perbuatan terdakwa terbukti" secara sah meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.<sup>107</sup> Walaupun terbukti akan tetapi "perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana". Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.<sup>108</sup>

#### c. Putusan Pemidanaan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm.185.

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.187.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.188.



Pada dasarnya putusan pidana atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>109</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa / penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>110</sup> Segera setelah putusan pidana dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut yaitu:<sup>111</sup>

- 1) Menerima atau menolak putusan;
- 2) Mempelajari putusan;
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;
- 4) Mengajukan banding;
- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

---

<sup>109</sup> Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm.186.

<sup>110</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.194.

<sup>111</sup> Tolib Effendi, *Op.cit.*, hlm.18.

## D. Pertimbangan Hukum Hakim

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>112</sup>

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan<sup>113</sup> sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>114</sup>

#### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa

---

<sup>112</sup>Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Grafindo Persada Yogyakarta, hlm. 124-125.

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm.126.

yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik boleh juga dinilai sebagai alat bukti.<sup>115</sup>

#### c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 126-127.

sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan terhindar kesaksian *de auditu* berarti pula hanya akan dihasilkan kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 130-131.

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>117</sup>

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHP salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan.<sup>118</sup>

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan non yuridis juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm.135.

<sup>119</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm.140.

## 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum misalnya korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan)

juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.<sup>120</sup>

## 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.<sup>121</sup>

## 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan,

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 138.



sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Ada kemungkinan terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatannya atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.<sup>122</sup>

#### 4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP itu salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

konsep. Kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.<sup>123</sup>

#### **E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Polisi dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.**

Sebelum membahas analisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan perihal posisi kasus, dakwaan, tuntutan, serta amar putusan dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/PN.Jkt.Sel.

Terdakwa M. Yusmin Ohorella (anggota polisi RI/Resmob Polda Metro Jaya berpangkat IPDA) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan (dituntut dalam perkara terpisah) dan IPDA Elwira Priadi Z (telah meninggal dunia/almarhum) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB sampai dengan jam 01.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang sampai di Jalan Raya Tol Jakarta - Cikampek KM 51+200 meter Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kerawang, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 187/KMA/SK/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa M. Yusmin Ohorella dan saksi Fikri Ramadhan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari tidak hadirnya Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab untuk menghadiri panggilan dari Penyidik Polda Metro Jaya atas kasus Protokol Kesehatan yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk kedua kalinya, ternyata Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menghindar dengan berbagai alasan dan tidak

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

menghadirinya, tak lama kemudian Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat dan dari media sosial bahwa pendukung massa Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 akan putihkan, geruduk/mengepung gedung Polda Metro Jaya dan melakukan aksi anarkis;

Atas informasi tersebut pihak Polda Merto Jaya mengantisipasinya dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan para anggotanya, yaitu; terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas dengan dasar:

1. Laporan Informasi Nomor : R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 5 Desember 2020 perihal Rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan putihkan, geruduk dan kepung Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab tanggal 7 Desember 2020;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrim tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya

Dalam melaksanakan Surat Perintah tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas melakukan tugasnya memantau semua simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang berada diperumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendra, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi Bripka Guntur Pamungkas berangkat ke lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil.

#### 1. Posisi Kasus

- Dalam pemantauan mereka sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersamasama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas telah sampai di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersamasama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas bergerak menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya mengikuti 10 (sepuluh) unit mobil rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang keluar dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor menuju kearah pintu tol sentul 2, dari pemantauan saat itu terlihat mobil Pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor, kemudian mobil Pajero tersebut diikuti oleh 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dan dikemudikan oleh saksi BRIPKA Guntur Pamungkas, sedangkan 2 (dua) unit mobil lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan saksi IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar, melanjutkan perjalanannya mengikuti ke 9 (sembilan) unit mobil yang diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menuju ke arah tol Jakarta, namun saat diperjalanan arah tol Cikampek 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto tertinggal saat mengikuti rombongan dan tidak terlihat lagi;
- Pada saat mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang sedang mengikuti rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab sekira jam 00.05 WIB tengah malam pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di jalan pintu keluar tol Karawang Timur ada 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab berusaha menghalang-halangi mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama dengan

terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpangnya; - Selanjutnya jam 00.30 WIB di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI menyerempet dan menyanggol bumper sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang. Atas kejadian tersebut saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang mengemudikan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL tersebut berusaha mengejar mobil Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI tersebut, namun tiba-tiba muncul mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet dan memberhentikan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya tersebut dan ke-2 (dua) mobil tersebut berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, kemudian dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM turun 4 (empat) orang penumpang yaitu anggota FPI masing-masing membawa senjata tajam dan menghampiri mobil yang dikemudikan saksi BRIPKA Faisal, dari ke-4 (empat) anggota FPI tersebut.

- Selanjutnya laki-laki yang menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai melakukan penyerangan ke mobil yang dikemudikan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dengan cara mengayunkan pedang gagang warna biru tersebut dan membacok kap mesin mobil saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kemudian dilanjutkan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya sekali lagi ke kaca depan mobil secara membabi buta;
- Melihat kebrutalan anggota FPI melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikendarai oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), lalu dengan spontan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menurunkan kaca mobil sebelah kanan kemudian tangan kanannya yang memegang senjata api HS 9 H236227 KAL 9 MM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke atas sambil berteriak "Polisi, jangan bergerak", lalu ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut berlari menuju mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, ternyata tiba-tiba 2 (dua) orang anggota FPI lainnya keluar dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut yaitu 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hijau dan 1 (satu) orang lagi

memakai baju lengan panjang warna merah kemudian menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, akan tetapi secara refleks saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan teman-temannya yang ada di atas mobil tersebut menunduk sambil berlindung setelah mendengar ada letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil Avanza yang dikendarai saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, atas penembakan yang dilakukan oleh anggota FPI tersebut saksi Fikri Ramadhan berusaha melihat dari arah mana berasal penembakan, ternyata diketahui dari anggota FPI yang ada di mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, dimana ke 2 (dua) orang anggota FPI yang melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut masuk kembali kedalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri;

- Atas kejadian penembakan yang dilakukan Anggota FPI terhadap saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan kawan-kawannya tersebut, sebagai seorang Polisi saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya mengambil tindakan turun membuka setengah pintu mobilnya dan keluar sambil membawa senjata apinya lalu membalas menembak kembali ke 2 (dua) orang anggota FPI tersebut secara terarah dan terukur, atas balasan penembakan dari saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kepada ke 2 (dua) anggota FPI yang hendak mau melarikan diri tersebut ternyata anggota FPI bernama Faiz Akhmad Syukur terkena tembakan pada bagian lengan kiri sisi dalam dan lengan bawa kiri sisi belakang sebagaimana Visum Et Repertum R/072/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020, kemudian orang kedua anggota FPI yang terkena tembakan bernama Andi Oktiawan pada punggung sisi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/070/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020;
- Setelah saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan penembakan terhadap ke 2 (dua) anggota FPI tersebut malah ke 2 (dua) anggota FPI tersebut masuk kedalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan melarikan diri, melihat situasi demikian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang mengendarai Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL mengejar dan selanjutnya terjadilah kejar-kejaran yang melewati bundaran Badami Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, disaat melintasi jembatan Badami Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL berusaha menyalip mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dari sebelah kiri dan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya berusaha membuat posisi mobil yang

dikemudikannya sejajar dengan mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM itu dan pada saat itulah anggota FPI yang duduk di depan sebelah kiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM membuka kaca mobilnya dan menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai oleh saksi BRIPKA Faisal, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), melihat adanya todongan senjata api dari anggota FPI yang duduk sebelah kiri sehingga dengan seketika saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan perlawanan dengan cara menembak menggunakan senjata api miliknya beberapa kali ke anggota FPI yang menodongkan senjata api tersebut, kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes, sedangkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan terarah dan mematikan menggunakan senjata api merk SIG SAUER 58C155749 KAL 9 MM ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI, namun mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tidak berhenti sekalipun sudah terkena tembakan sehingga mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang di kemudikan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kembali mengejar mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut dan kembali terjadi saling kejar mengejar dan di saat ada kesempatan mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dapat menghindari namun kehilangan kecepatan, kemudian berusaha kembali melakukan lambung kanan dan pada saat kedua posisi mobil sejajar antara Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian saksi Fikri Ramadhan yang berada diatas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain dan malah saksi Fikri Ramadhan menggunakan senjata api yang ada padanya dan menembak para penumpang yang di atas mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut akan tetapi senjata api merk SIG SAUER 58A153912 KAL 9 MM miliknya macet dan tidak keluar pelurunya, sehingga terdakwa dengan seketika langsung mengambil senjata api milik saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang diletakkan diantara celah

- paha BRIPKA Faisal kemudian terdakwa melakukan penembakan beberapa kali yang diikuti oleh saksi Fikri Ramadhan turut melakukan penembakan dengan senjata api CZ C063937 KAL 9 MM ke arah penumpang yang berada diatas mobil anggota FPI yang duduk jok tengah mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM bagian kiri dengan jarak penembakan yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Setelah selesainya penembakan kedua kalinya yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, dan saksi Fikri Ramadhan terhadap anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM kemudian mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut melarikan diri masuk pintu tol Karawang Barat dan terus melaju ke arah Karawang Timur, dan disaat mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya sedang mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI ternyata terhalang oleh mobil truk yang ada di depan mereka sehingga mobil yang dikejar tidak lagi kelihatan, namun saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dengan secepat mungkin kembali mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut sambil mengamati di seluruh arah dimana berada mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut ternyata tak lama kemudian sewaktu melintas di Rest Area Km 50 terlihat oleh terdakwa mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI masuk ke rest area Km 50 menabrak pembatas jalan menabrak mobil sedan yang sedang parkir di Res Area, mendengar ada tabrakan mobil dan terlihat keluar asap dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM karena pecah bannya, sedangkan mobil toyota Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya terlalu cepat sehingga terlewati pintu masuk ke rest area Km 50, terdakwa mengatakan "itu kiri, mobil anggota laskar FPI", dan disaat itu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menepikan mobil yang dikendarainya, selanjutnya mendekati mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI walaupun saat itu mobil milik anggota FPI terhalang oleh kendaraan lain yang ada didalam rest area Km 50;
  - Kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, saksi Fikri Ramadhan, terdakwa, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) berlari menghampiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI dan mengamankannya sekaligus melakukan penggeledahan, dimana pada saat



terdakwa memerintahkan semua anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI untuk keluar dengan menggunakan kata-kata “Polisi, turun”, lalu terdakwa membuka pintu kanan bagian tengah mobil anggota FPI tersebut agar keluar dan disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM. Selanjutnya saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan penggeladahan badan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI dan ditemukan 4 (empat) unit telepon seluler, sedangkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) melakukan pengeledahan dari sisi kanan mobil anggota FPI dan saksi Fikri Ramadhan melakukan pengeledahan dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan baju merah yang tergeletak jok depan samping supir dan 1 (satu) orang lagi laki-laki dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri sedang tergeletak, selanjutnya saksi Fikri Ramadhan melakukan pengecekan kondisi ke-2 (dua) orang tersebut dan nadi anggota FPI sudah tidak berdenyut lagi yang disaksikan dari jauh oleh para saksi yang berada di Rest Area Km 50 yaitu Eis Asmawati Binti Solihan, Rati Binti Adum, sopir mobil Towing bernama Hotib Alias Pak Badeng, dan juru parkir bernama Karman Lesmana Bin Odik, dan menurut penglihatan mereka korban sudah meninggal;

- Bahwa tindakan berikutnya dilakukan pengeledahan lebih lanjut ke dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM yang dilakukan oleh IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) disaksikan oleh saksi IPTU Enggar Jati Nugroho, S.T.K., S.I.K., dimana pada saat itu saksi bertepatan sedang bertugas pengamanan jalur distribusi covid 19 dari Sat-Brimobda polda Jabar.
- Setelah selesainya pengeledahan yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menghubungi saksi BRIPKA Adi Ismanto via handphone untuk segera merapat ke Rest Area Km 50, sedangkan terdakwa menghubungi saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno via handphone juga diminta untuk segera merapat ke Rest Area Km 50. Dengan adanya informasi via handphone tersebut saksi BRIPKA Adi Ismanto ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI berangkat menuju Rest Area KM 50, dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno juga berangkat menggunakan Toyota Avanza warna silver menuju Rest Area KM 50;
- Setibanya saksi BRIPKA Adi Ismanto yang ditemani saksi AIPDA Toni Suhendar dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno berada

di Rest Area Km 50 selanjutnya mereka memarkir mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dimana saat itu mereka melihat ada 4 (empat) orang anggota FPI yang sebelumnya mereka mendengar ke 4 (empat) anggota FPI tersebut telah menyerang petugas polisi yaitu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) yang berada diatas mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut telah disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dalam kondisi masing-masing tangan tidak terikat atau tidak terborgol, yang seharusnya ke 4 (empat) orang anggota FPI yang sebelumnya telah melakukan pembacokan dan penembakan disekitar antara depan Hotel Novotel dan sepanjang Jalan International atau Jalan Interchange “wajib” bagi petugas keamanan khususnya dari Kepolisian RI apabila seseorang pelaku kejahatan yang tertangkap atau dalam penguasaan petugas Kepolisian segera dilakukan tindakan pengamanan dengan cara diborgol atau diikat dan tidak dibenarkan/diijinkan diberi keleluasaan kepada yang tertangkap yang diduga satu waktu akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian RI atau melarikan diri sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam Polri) Nomor 3 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang tata cara Pengawasan Orang/Tahanan;

- Setelah kedatangan saksi BRIPKA Adi Ismanto yang ditemani saksi AIPDA Toni Suhendar dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno berada di Rest Area Km 50 untuk membantu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) kemudian masing-masing mengambil peran dengan tugas sebagai berikut: saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan saksi IPDA Toni Suhendar bertugas memindahkan ke 2 (dua) orang anggota FPI yang sudah tidak bernyawa lagi dan masih berada diatas mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan posisi duduk kursi depan ciri-ciri memakai kemeja warna merah diketahui bernama Andi Oktiawan diangkat/digotong dan dipindahkan dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dibawa ke atas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian anggota FPI yang kedua juga sudah tidak bernyawa berada duduk kursi tengah kiri dengan ciri-ciri memakai jaket lengan panjang warna hijau di angkat/digotong dan dipindahkan oleh terdakwa dibawa ke atas mobil Avanza

- warna silver Nomor Pol. K 9143 EL untuk di bawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur;
- Untuk peran dan tugas saksi BRIPKA Adi Ismanto dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno menggunakan mobil Avanza warna silver bertugas mengawal mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM menuju Polda Metro Jaya;
  - Sedangkan peran dan tugas saksi Fikri Ramadhan bersama IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan terdakwa bertugas membawa ke 4 (empat) orang anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, dimana ke 4 (empat) orang anggota FPI dalam posisi “tiarap tanpa di borgol atau di ikat” berada dibelakang Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, kemudian oleh terdakwa bersama temannya memerintahkan ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut agar berdiri dan disuruh berjalan satu persatu dalam keadaan tanpa di borgol atau di ikat untuk dipindahkan dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI yang telah di persiapkan sebelumnya;
  - Bahwa ke 4 (empat) orang anggota FPI yang dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI tersebut dilakukan dengan cara dimasukan melalui pintu bagasi belakang dan diperintahkan agar duduk secara jongkok diatas kursi yang terlipat juga tanpa di borgol atau di ikat baik sendiri-sendiri atau di ikat tangan masing-masing secara berantai, namun hal itu tidak dilakukan akan tetapi di masukan ke atas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI.
  - Setelah selesai dimasukan ke 4 (empat) anggota FPI kedalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI tanpa di borgol atau di ikat, baik sendiri-sendiri atau di ikat tangan masing-masing secara berantai, namun terdakwa, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan saksi Fikri Ramadhan malah naik ke mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI untuk mengawal dan mengamankan ke 4 (empat) orang anggota FPI dengan mengabaikan SOP pengamanan dan pengawasan terhadap orang yang baru saja selesai melakukan kejahatan;
  - Bahwa posisi dan keadaan ke 4 (empat) orang anggota FPI yang telah berada di diatas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI duduk bersama dengan saksi terdakwa sebagai pengemudi mobil, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) duduk dikursi depan samping sopir, dan saksi Fikri Ramadhan duduk di kursi tengah sebelah kiri, sedangkan ke 4 (empat) orang anggota FPI yaitu M. Reza, Akhmad Sofiyani, Muhammad Suci Khadavi Poetra berada di bangku paling belakang mobil dan Luthfil Hakim duduk disamping saksi Fikri Ramadhan;

- Bahwa sekira jam 01.50 WIB terdakwa, saksi Fikri Ramadhan serta IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol B 1519 UTI berangkat ke Polda Metro Jaya untuk membawa 4 (empat) orang anggota FPI yaitu Luthfil Hakim yang menggunakan jaket warna hitam, Muhamad Suci Khadavi Poetra menggunakan jaket warna hitam, Akhmad Sofiyon menggunakan jaket warna biru dan M. Reza menggunakan kaos warna putih untuk di proses selanjutnya. Ternyata belum terlalu lama perjalanan dari Rest Area Km 50 tepatnya di KM 50+200 tiba-tiba salah satu anggota FPI yang sejak semula tidak diborgol atau tidak diikat bernama M. Reza (almarhum) duduk sebelah kiri kursi belakang tepatnya dibelakang saksi Fikri Ramadhan dengan seketika mencekik leher saksi Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim (almarhum) yang duduk di sebelah kanan saksi Fikri Ramadhan ikut membantu dan merebut senjata api milik saksi Fikri Ramadhan namun senjata terdakwa belum berhasil dirampas, sedangkan Akhmad Sofian (almarhum) dan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) juga turut membantu kedua temannya anggota FPI lainnya dengan cara mengkroyok dan menjambak rambut saksi Fikri Ramadhan namun saksi Fikri Ramadhan belum bisa mereka lumpuhkan atau dapat merampas senjatanya. Pada saat terjadinya pengeroyokan dan adanya usaha perebutan senjata saksi Fikri Ramadhan berteriak "bangg... tolongg bang...senjata saya..." mendengar teriakan tersebut terdakwa menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba atau isyarat kepada IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan mengatakan "Wirrr,,, Wirrr,,, Awasss Wirrr!!!", sambil mengurangi kecepatan kendaraannya agar IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan leluasa melakukan penembakan "yang seharusnya" terdakwa sebagai pengendali kendaraan dan juga sebagai pimpinan rombongan sesuai hirarkhi kepangkatan atau senioritas maka tindakan utama dan pertama yang dilakukan adalah menepikan kendaraannya sekaligus menghentikan pengeroyokan atau percobaan perampasan senjata tersebut dan walaupun terpaksa dapat digunakan senjata api hanya untuk sekedar melumpuhkan, mengingat ke 4 (empat) anggota FPI yang dibawa tidak lagi memiliki senjata tajam atau senjata api (sebagaimana pasal 44 ayat (2) Perkap RI nomor 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar hak azasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian RI) dan bukan membiarkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) memanfaatkan senjata apinya dan langsung mengarahkan ke arah Luthfil Hakim (almarhum) kemudian menembak ke sasaran yang mematikan di dada kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga tembus di pintu mobil xenia warna silver yang ditumpangi

mereka, kemudian dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) mengarahkan lagi senjata api miliknya dan menembakan ke arah Akhmad Sofiyon yang duduk di kursi belakang tengah hingga mengenai sasaran mematikan tepat di dada sisi kiri Akhmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali tembus ke kaca bagasi belakang mobil Xenia warna silver;

- Setelah selesainya penembakan yang dilakukan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan melihat keadaan saksi Fikri Ramadhan sudah merasa aman dan terlepas dari cekikan M. Reza maupun jambakan Muhammad Suci Khadavi Poetra, kemudian keadaan dan situasi diatas mobil tidak ada lagi perlawanan, dimana Lutfil Hakim (almarhum) dan Akhmad Sofiyon (almarhum) telah mati dan tidak bernyawa. Entah apa dalam benak saksi Fikri Ramadhan tanpa rasa belas kasihan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan kembali tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain, lalu membalikan badannya ke arah belakang sambil berlutut di kursi pada jarak hanya beberapa senti meter saja dari M. Reza maupun Muhammad Suci Khadavi Poetra senjata api yang ada ditangannya lansung menembakkan peluru tajam ketubuh M. Reza (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai sasaran yang mematikan yaitu di dada kiri M. Reza (almarhum) sehingga dengan seketika tidak berdaya, sampai-sampai proyektil peluru tajam tersebut tembus ke pintu bagasi belakang mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, selanjutnya saksi Fikri Ramadhan, tanpa berfikir lalu mengarahkan kembali senjata apinya dan menembakkan lagi ke arah Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) dan tepat mengenai sasaran yang mematikan di dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga proyektil peluru tajam tembus ke pintu bagasi belakang dan mengakibatkan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) tidak bernyawa;
- Bahwa setelah ke 4 (empat) orang anggota FPI yang tertembak tersebut barulah terdakwa menepikan kebahu jalan toll mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, kemudian turun dan menelpon saksi Kopol Ressa F Marassa Bessy, S.I.K, dan melaporkan keadaan yang sudah terjadi. Selanjutnya diperintahkan untuk membawa ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan serta IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) mengakibatkan meninggalnya Lutfil Hakim (almarhum), Akhmad Sofiyon (almarhum), M. Reza (almarhum), dan Muhammad Suci

Khadavi Poetra (almarhum) sebagaimana Visum Et Repertum dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Andi Oktiawan, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia 33 tahun, golongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada dan sebuah luka tembak masuk pada mata kiri serta dua luka tembak keluar pada punggung, sebuah luka tembak keluar pada tulang pelipis kiri, patahnya tulang-tulang kepala dan iga, robeknya selaput keras dan lunak otak, jaringan otak, otot sela iga, dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada rongga dada kiri dan otak serta organ-organ dalam tampak pucak. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek paru serta pada mata yang merobek otak sehingga mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
2. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/072/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Faiz Akhmad Syukur, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan : Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu luka tembak masuk pada lengan bawah sisi depan, dan satu buah luka tembak masuk pada paha kanan sisi luar, dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan, patah iga-iga kiri belakang, serta robeknya otot-otot selah iga kiri depan, kandung jantung, otot jantung dan pembuluh nadi utama paha kanan akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung, rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung, serta luka tembak pada paha yang merobek pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat

- kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/071/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Ahmad Sofiyon, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan : Pada pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, dan dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patahnya iga dan robekan pada otot selah iga, kandung jantung, otot jantung dan organ paru akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
  4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/073/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Luthfil Hakim, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan empat buah luka tembak masuk pada dada, serta empat buah luka tembak keluar pada punggung, patahnya tulang-tulang iga, robeknya otot sela iga dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan dalam rongga dada kiri dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
  5. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/074/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Muhamad Suci Kadavi Poetra, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan : Telah dilakukan pemeriksaan

terhadap jenazah, seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dan golongan darah O. pada pemeriksaan ditemukan tiga buah tembak masuk pada dada sisi kiri dan tiga buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patah iga, serta robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung dan paru kiri akibat senjata api. Ditemukan pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/075/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama M. Reza, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada lengan atas sisi dalam dan satu buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, serta patahnya iga, dan robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung, organ paru kiri akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Jaksa Penuntut Umum		Majelis Hakim
Dakwaan	Tuntutan	Putusan
1. Dakwaan Primair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. Dakwaan Subsider Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa M. Yusmin Ohorella dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara	1. Menyatakan Terdakwa M. Yusmin Ohorella tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



	<p>bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusmin Ohorella dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;</p>	<p>2. Menyatakan perbuatan Terdakwa M. Yusmin Ohorella melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah karena pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces);</p> <p>3. Menyatakan bahwa kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf;</p> <p>4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;</p> <p>5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.</p>
--	--	--

## 2. Analisis

Dalam memutuskan perkara, Hakim mempunyai berbagai pertimbangan yang menjadi rujukan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut dapat berasal dari luar atau pun dari dalam persidangan.

Penjatuhan putusan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pembunuhan seringkali mendapatkan pro dan kontra. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan penyertaan sesuai yang tertera pada Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai dakwaan primair. Dakwaan subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan penyertaan yang diatur pada Pasal 331 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dijadikan rujukan saat penuntutan. Dengan demikian hakim menimbang dan memperhatikan pembuktian berkaitan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini.

Pembahasan di atas secara garis besar terdakwa dituntut melakukan pembunuhan dengan penyertaan bersama-sama dengan rekannya ketika melakukan patroli sesuai dengan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil patroli cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi surat panggilan kedua dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh.Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab. Berkaitan dengan

hal itu pula diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dengan perihal yang sama.

Unsur “Barangsiapa” merujuk pada setiap subjek hukum yang dalam hal ini sebagai orang atau pun badan hukum. Pada perkara ini, Terdakwa M.Yusmin Ohorella merupakan subjek hukum yang masing-masing sebagai orang yang dimaksudkan dalam undang-undang.

Unsur “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” merujuk pada kesengajaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Pada hakikatnya kesengajaan merupakan bentuk dari kesalahan (tindak pidana subjektif) yang berisi hubungan batin antara pelaku dengan tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana maksud dalam Pasal 338 KUHP menekankan pada akibat, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain dengan cara apapun dan alat apapun yang digunakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jika diuraikan dalam tindakan terdakwa terhadap beberapa korban yaitu anggota FPI maka perbuatan terdakwa memenuhi yang dimaksudkan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang berakibat matinya beberapa anggota

FPI dihubungkan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP. Mengacu pada pertimbangan hukum hakim yang termuat dalam putusan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan, menerangkan bahwa :

- a. Peristiwa pokok ke-1 penyerangan dengan menggunakan samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing serta penodongan senjata oleh anggota FPI kepada mobil Terdakwa bersama Tim di sekitar hotel Novotel Karawang dan setelah ada peringatan kemudian terjadi penembakan FPI yang dibalas oleh Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan selanjutnya terjadi kejar-kejaran antara mobil Terdakwa dengan mobil anggota FPI di daerah jembatan badami karawang dan kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan kemudian terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan beberapa kali ke arah penumpang mobil anggota FPI yang menyebabkan 2 (dua) orang anggota FPI bernama Andi Oktiawan dan Faiz Akhmad Syukur ditemukan meninggal dunia di dalam mobil Chevrolet Spin;
- b. Peristiwa pokok ke-2 yang terjadi di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol. B 1519 UTI ketika mobil dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya tepatnya Km 51 + 200 pada saat Briptu Fikri Ramadhan melakukan interogasi tiba-tiba M. Reza mencekik leher Briptu Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim ikut membantu dan merebut senjata api milik Briptu Fikri Ramadhan, sedangkan Akhmad Sofiyon dan Muhammad Suci Khadavi Poetra juga turut membantu dengan cara mengeroyok, menyodok dan menjambak rambut Briptu Fikri sehingga kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kepada Ipda Elwira (almarhum) dengan mengatakan “Wirrr,,, Wirrr,,, Awasss Wirrr!!!”, yang direspon oleh Ipda Elwira (almarhum) dengan menembak ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali sedangkan 3 (tiga) anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata sehingga tangan Briptu Fikri Ramadhan tertarik/tertekuk ke belakang dengan posisi Briptu Fikri Ramadhan tetap menghadap ke depan dan dalam posisi Briptu Fikri tersebut kemudian senjata semi otomatis dan sudah terkokang milik Briptu Fikri Ramadhan meletus dan mengenai dada kiri dari M. Reza sebanyak 2

(dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri Ramadhan kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali, sehingga 4 (empat) orang anggota FPI yang berada di dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI meninggal dunia;

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang berkenaan dengan dua alat bukti yang sah melalui keterangan saksi dan hasil *visum et repertum*. Menurut penulis terdapat poin-poin yang kemudian menjadi penting dan krusial namun kurang diperhatikan atau dipertimbangkan dalam perkara tersebut. Sebelum mengungkap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, Penulis merasa perlu terlebih dahulu untuk membedah dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta putusan Majelis Hakim.

1. Telah dibahas di atas bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan subsidaritas dengan mengajukan 2 dakwaan, primair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan subsidiar Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya perlu menggunakan dakwaan tunggal dikarenakan tidak terjadi penganiayaan pada perkara ini tetapi pembunuhan. Terbukti pada *visum et Repertum* yang dilakukan kepada 6 jenazah pada peristiwa kedua yaitu

ketika terjadi perlawanan oleh anggota FPI sehingga rekan terdakwa, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), Fikri Ramadhan terpaksa melepaskan tembakan yang mengenai dada korban.

2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai posisi kasus yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya dalam bab ini, terdakwa melakukan kelalaian dengan tidak melakukan pemborgolan atau diikat, baik sendiri-sendiri atau diikat tangan masing-masing secara berantai. Terdakwa bersama rekannya mengabaikan Standar Operasional Prosedur Pengamanan dan Pengawasan terhadap orang yang baru saja selesai melakukan kejahatan.
3. Terdakwa sebagai pengendali kendaraan dan juga sebagai pimpinan rombongan sesuai hirarki kepangkatan atau senioritas maka tindakan utama dan pertama yang harus dilakukan adalah menepihkan kendaraannya sekaligus menghentikan pengeroyokan atau percobaan perampasan senjata yang dilakukan oleh anggota FPI ketika ingin dibawa ke Polda Metro Jaya dan walaupun terpaksa dapat digunakan senjata api hanya untuk sekadar melumpuhkan, mengingat ke 4 anggota FPI yang dibawa tidak lagi memiliki senjata tajam atau senjata api (sebagaimana Pasal 44 ayat

2 Perkap RI Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia) dan bukan membiarkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) memanfaatkan senjata api nya dan melakukan pembunuhan terhadap Lutfil Hakim (almarhum) dengan cara menembakkan pistol ke badan sebanyak 4 kali dan mengakibatkan kematian, kemudian IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) kembali membunuh dengan cara menembak ke arah badan Akhmad Sofiyan yang duduk di kursi belakang tengah sebanyak 2 kali yang juga mengakibatkan kematian.

4. Selain itu Fikri Ramadhan juga melakukan penembakan dengan jarak hanya beberapa sentimeter saja kepada M.Reza sebanyak 2 kali maupun Muhammad Suci Kadavi sebanyak 3 kali setelah kematian 2 anggota FPI tersebut pada poin 3.
5. Menurut penulis putusan hakim tidak tepat karena tidak memperhatikan asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas *culpa in causa* dalam menentukan terdakwa melakukan *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP) sebagai alasan pembedah maupun *noodweer excess* (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan pemaaf pada putusannya.

6. Terjadinya pengejaran yang berlangsung di tol juga menjadi perhatian penulis. Hal ini berkaitan perihal mati nya 2 anggota FPI ketika terjadi penembakan mematikan oleh terdakwa bersama rekannya dengan jarak 1 meter ketika mobil yang digunakan terdakwa dan mobil yang digunakan anggota FPI sejajar. Dengan demikian terdakwa telah sengaja akan kemungkinan yang terjadi. Menurut penulis, terdakwa selaku ketua tim cukup memerintahkan kepada bawahannya untuk melumpuhkan mobil anggota FPI dan juga melumpuhkan anggota FPI
7. Jaksa Penuntut Umum maupun Pengacara Terdakwa tidak menghadirkan saksi ahli psikologi untuk mengukur goncangan jiwa yang terjadi pada terdakwa sehingga hakim tidak memiliki landasan yang kuat untuk menentukan bahwa terdakwa mengalami *noodweer* maupun *noodweer excess* pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan.
8. Sehubungan dengan poin 7, hakim tidak berkepastian hukum dalam menentukan apakah terdakwa tergolong melakukan *noodweer* (alasan pembenar) atau *noodweer excess* (alasan pemaaf).
9. Terdakwa adalah seorang polisi yang notabene nya telah menempuh test psikologi dalam pendidikan sehingga



perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas.

Berdasarkan poin-poin yang tertera di atas, Penulis beranggapan ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan dengan baik dalam penguasaan dakwaan yang juga mempunyai korelasi kuat mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan subsider yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan nya kurang tepat karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya tidak memenuhi kualifikasi Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut :  
“Penganiayaan jika mengakibatkan mati dikenakan pidana paling lama tujuh tahun”

Sesuai bunyi pasal di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut

Barangsiapa	Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang
Dengan sengaja	Dikehendaki dan diketahui oleh tersangka
Penganiayaan	Perlakuan yang sewenang-wenang atau dalam pengertian lain adalah sebagai perbuatan kekerasan dengan sengaja

	terhadap orang lain sehingga menyebabkan cacat badan atau mati.
Menyebabkan kematian	Kematian akibat dari penganiayaan tersebut
Dengan penyertaan	Dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. <sup>124</sup>

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dan penjelasan tafsir dari Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP jelas menekankan bahwa Pasal 351 ayat 1 bertujuan untuk menjaga kesehatan badan secara fisik ataupun psikis hingga akibatnya

---

<sup>124</sup> Roeslan Saleh, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.1

pada kematian. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pembunuhan. Perbedaan mendasar kedua delik pidana tersebut terletak pada unsur “dengan sengaja” atau *opzet*, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku “*willens en wetens*” atau niat jahat pelaku (*mens rea*), apakah ingin membunuh, atau menganiaya. Karena rumusan unsur pada delik pidana tersebut tidak memberikan dasar/batasan yang jelas yang dapat dijadikan indikator kapan seseorang dianggap sengaja membunuh, atau hanya melakukan penganiayaan yang kemudian diluar dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi terkait hal ini.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.

Yurisprudensi ini antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.908/K/Pid/2006 (OtnielLayaba) dimana dalam putusannya disebutkan bahwa:

“Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”

Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 (terdakwa Zulkifli menyerang bagian perut korban dengan pisau), No. 692 K/Pid/2015 (terdakwa Muzammil menyerang bagian kepala korban dengan arit), dan No. 598/K/Pid/2017 (terdakwa Subhan menyerang bagian dada korban dengan baik)

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki ancaman maksimal 7 tahun sedangkan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal pada tindak pidana pembunuhan selama-lamanya 15 tahun. Menurut penulis Jaksa Penuntut Umum keliru dalam memberikan dakwaan subsider terhadap terdakwa dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Hal ini menjadi penting mengingat dakwaan subsider akan dibuktikan jika dakwaan primair tidak terbukti dalam persidangan.

Perihal adanya *noodweer* dan *noodweer excess* pada putusan hakim, penulis akan membuktikan sesuai dengan asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan asas culpa in causa.

Asas subsidiaritas menekankan bahwa jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Dari kasus tersebut di atas penulis melihat bahwa terdakwa tidak melakukan asas ini dengan adanya kejar-kejaran yang terjadi pada saat peristiwa penembakan di tol dan juga penembakan yang dilakukan polisi ketika membawa anggota FPI ke kantor menggunakan mobil. Hal ini mengakibatkan terdakwa M.Yusmin Ohorella tidak termasuk melakukan tindak pidana dengan goncang jiwa yang hebat sehingga terdakwa seharusnya dipidana.

Asas proporsionalitas menekankan bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Bila dikaitkan dengan kasus tersebut di atas penulis berpendapat bahwa asas proporsionalitas tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Terlihat pada pembunuhan yang dilakukan ketika berada di dalam mobil saat anggota FPI ingin dibawa oleh terdakwa. Terjadinya pembunuhan ini tidak dapat digolongkan sebagai *noodweer* ataupun *noodweer excess*. Hal ini dikarenakan posisi 4 anggota FPI yang tertembak tidak memegang senjata apapun

karena telah dilakukan penggeledahan badan maupun mobil pada mereka. Walaupun ada serangan yang dilakukan oleh 4 anggota FPI tersebut, tidak proporsionalitas bila polisi menggunakan senjata api untuk melakukan pembelaan sedangkan 4 anggota FPI tersebut dalam keadaan tangan kosong.

Asas culpa in causa menekankan pada seseorang yang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya karena apa yang dilakukannya hasil dari pada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Hal ini pun terlihat pada kasus tersebut di atas dimana terdakwa tidak melakukan pemborgolan terhadap 4 anggota FPI yang masih hidup sehigga terjadi perlawanan ketika di dalam mobil sehingga mengakibatkan pada matinya 4 orang anggota FPI. Peristiwa perlawanan yang terjadi di dalam mobil pun merupakan hasil dari perbuatan terdakwa selaku ketua tim dikarenakan tidak melakukan pemberhentian mobil ketika terjadinya perlawanan oleh anggota FPI sehingga mengakibatkan 4 orang anggota FPI. Dalam peristiwa ini polisi tidak memperhatikan implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia sebagaimana Pasal 44 ayat 2 Perkap RI Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 Tentang Implementasi

## Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia

Dengan tidak terbuktinya 3 asas tersebut di atas, maka seharusnya majelis hakim tidak melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan penjabaran di atas, menurut penulis dakwaan yang dituangkan majelis hakim seharusnya menggunakan dakwaan tunggal dengan mendakwakan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain dakwaan, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak maksimal dengan tuntutan 6 tahun terhadap terdakwa. Menurut penulis dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memiliki keraguan untuk menetapkan tuntutan nya secara maksimal.

Mengingat perkara ini dilakukan oleh polisi maka seharusnya menjadi terobosan terhadap Jaksa Penuntut Umum bahwa Polisi pun dapat dituntut dengan tuntutan maksimal sesuai dengan perbuatannya dan wajib menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri dalam rangka menjatuhkan sanksi administratif.

Kualitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menjadi patron bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengingat putusan hakim tidak boleh melebihi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan Jaksa

Penuntut Umum terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 tahun dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. Pada akhirnya dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut menurut penulis merupakan putusan yang keliru mengingat hakim tidak menguraikan 3 asas yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) dimana terdakwa tidak memenuhi kriteria pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa melampaui batas. Putusan ini menurut penulis akan menjadi batu sandungan terhadap masyarakat yang berperkara dengan polisi mengingat putusan ini akan menjadi yurisprudensi untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara serupa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi memenuhi 2 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan memiliki kesalahan dalam hal ini pemenuhan unsur pidana. Namun terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (putusan lepas).
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menggunakan dakwaan Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat. Namun lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kurangnya pertimbangan yang cermat dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan yang tidak maksimal kepada terdakwa dimana tuntutan maksimal seharusnya 15 tahun penjara apalagi tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh polisi. Adapun untuk Pasal

49 ayat (2) tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas dalam kasus ini karena tidak terpenuhinya asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan *culpa in causa*.

## B. Saran

Dengan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menjabarkan saran sebagai berikut :

1. Perlunya kehati-hatian oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam hal menegakkan hukum dan menjalankan tugas di lapangan mengingat polisi sebagai pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat. Langkah preventif seharusnya tetap dilakukan dengan cara mengedepankan asas subsidiaritas, asas proporsionalitas dan *culpa in causa* sehingga polisi dapat mengerti batasan dalam pembela.
2. Seharusnya Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam putusan nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menggunakan dakwaan tunggal Pasal 338 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diperlukan pertimbangan yang cermat serta keberanian dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan maksimal kepada terdakwa. Hakim pun dalam hal ini harus teliti dan cermat dalam memeriksa terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) kepada terdakwa. Hal ini menjadi penting karena putusan ini akan menjadi

yurisprudensi dimasa yang akan datang dengan tindak pidana serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adami Chazawi. 2010. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Rajawali Press. Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.

Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemindaan*. Sinar Grafika. Depok.

Bassar M. Sudrajat. 2009. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remaja Karya. Bandung.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.

Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.

Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

M. Abdul Kholik. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Penghimpunan Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPdt)*. Visimedia. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

R. Soesilo. t.t.h.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Grafindo Persada. Yogyakarta.

S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.

Sahetapy. 2009. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Setara Press. Malang.

Satochid Kartanegara.t.t.h. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Cetakan ketujuh*. Rajawali Press. Jakarta.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Setara Press. Malang.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco. Bandung.

Zainal Abidin Farid. 2008. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.

### **Lain-lain**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Sel.

KBBI. <http://kbbi.web.id>. diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

KOMPAS. <https://nasional.kompas.com> diakses pada tanggal 4 Juli 2023